




BUPATI BARITO SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 27 TAHUN 2012

TENTANG

**PEDOMAN UMUM
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN, SEKRETARIS
DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SE KABUPATEN BARITO SELATAN**



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN



BUPATI BARITO SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 27 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN UMUM

**KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN, SEKRETARIS
DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SE KABUPATEN BARITO SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu ditetapkan Pedoman Umum Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa se Kabupaten Barito Selatan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) , sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokoleran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166) ;

Jl. Pelita Raya Nomor 305 F Buntok Kode Pos 73711

KALIMANTAN TENGAH

Telp (0525) 21001 Fax. (0525) 21500

6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006 Nomor 4) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2007 Nomor 6) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2008 tentang Keuangan Desa ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN, SEKRETARIS DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SE KABUPATEN BARITO SELATAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Barito Selatan ;
2. Camat adalah Camat se Barito Selatan ;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa ;
4. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Barito Selatan ;
5. Desa adalah Desa di Kabupaten Barito Selatan ;
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa ;
7. Pimpinan BPD adalah Ketua dan Wakil Ketua BPD ;
8. Anggota BPD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota BPD dan Telah mengucapkan Sumpah Janji berdasarkan ketentuan perundang-undangan ;
9. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi ;

10. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam Negara, pemerintah dan masyarakat ;
11. Acara resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan secara resmi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau DPRD, atau pemerintah desa atau BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan, dihadiri oleh pejabat Negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah, pejabat pemerintah desa serta undangan lainnya ;
12. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi ;
13. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat Negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah, pejabat pemerintah desa dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi ;
14. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat Negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah, pejabat pemerintah desa dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi ;
15. Sekretaris BPD adalah anggota BPD yang memimpin Sekretariat BPD ;
16. Tunjangan Kehormatan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan, Sekretaris dan Anggota BPD sesuai kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD ;
17. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan, Sekretaris dan Anggota BPD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat ;
18. Ahli Waris adalah mereka yang oleh hukum dinyatakan sebagai waris sah dari pewaris ;
19. Belanja Kegiatan BPD adalah Anggaran Belanja untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang BPD ;
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
21. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa ;

BAB II

KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN, SEKRETARIS DAN ANGGOTA BPD

Bagian Pertama

Acara Resmi

Pasal 2

- (1) Pimpinan, sekretaris dan Anggota BPD memperoleh kedudukan protokoler dalam acara resmi;
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Acara resmi pemerintahan yang diselenggarakan di desa
 - b. Acara resmi pemerintahan desa yang dihadiri Pejabat Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Tata Tempat

Pasal 3

Tata Tempat Pimpinan, Sekretaris dan anggota BPD dalam acara resmi yang diadakan di desa sebagai berikut :

- a. Ketua BPD berada disebelah kiri Kepala Desa;
- b. Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD bersama dengan Sekretaris Desa setelah pejabat dari kecamatan ;
- c. Anggota BPD ditempatkan bersama dengan Perangkat Desa lainnya, setingkat Kepala Urusan Desa.

Pasal 4

Tata Tempat dalam Rapat –Rapat BPD

- a. Ketua BPD didampingi oleh Wakil Ketua BPD ;
- b. Kepala Desa ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua BPD ;
- c. Wakil Ketua BPD duduk disebelah kiri Ketua BPD ;
- d. Sekretaris dan anggota BPD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota BPD sesuai dengan kondisi ruangan ;
- e. Peninjau dan Undangan sesuai dengan kondisi ruangan.

Pasal 5

Tata Tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai berikut :

- a. Ketua BPD disebelah kiri Pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Kepala Desa ;
- b. Wakil Ketua BPD duduk di sebelah kiri Ketua BPD ;
- c. Sekretaris dan Anggota BPD Menduduki tempat yang telah disediakan sesuai kondisi ruangan ;
- d. Kepala Desa yang lama duduk disebelah kanan Pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Kepala Desa ;
- e. Calon Kepala Desa yang akan dilantik duduk disebelah kiri Wakil Ketua BPD ;
- f. Peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruangan ;
- g. Mantan Kepala Desa setelah pelantikan duduk disebelah kiri Wakil Ketua BPD ;
- h. Kepala Desa yang baru setelah pelantikan duduk disebelah kanan Pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik.

Pasal 6

Tata Tempat dalam Acara Pengesahan dan Pengucapan Sumpah/Janji Anggota BPD

- a. Pimpinan BPD disebelah duduk disebelah kiri Pejabat yang akan mengambil sumpah/janji ;
- b. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk ditempat yang telah disediakan sesuai kondisi ruangan ;
- c. Sekretaris dan Anggota BPD yang lama duduk ditempat yang telah disediakan sesuai kondisi ruangan ;
- d. Kepala Desa dan perangkat Desa duduk ditempat yang telah disediakan sesuai dengan kondisi ruangan ;
- e. Pers/ Kru TV/ Radio disediakan tempat tersendiri ;

Bagian Ketiga

Tata Upacara

Pasal 7

- (1) Tata Upacara dalam Acara Resmi dapat berupa Upacara Bendera atau Bukan Upacara Bendera.
- (2) Untuk Keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya Acara Resmi, diselenggarakan Tata Upacara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Tata Penghormatan

Pasal 8

- (1) Pimpinan, Sekretaris dan Anggota BPD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah Desa.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENGHASILAN, KESEJAHTERAAN DAN BANTUAN BAGI PIMPINAN, SEKRETARIS DAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu Penghasilan BPD

Pasal 9

- (1) Penghasilan Pimpinan, Sekretaris dan Anggota BPD diberikan dalam bentuk Tunjangan Kehormatan;
- (2) Tunjangan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 10

- (1) Pimpinan, Sekretaris dan Anggota BPD beserta keluarganya dapat diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa ;
- (2) Keluarga Pimpinan, Sekretaris dan Anggota BPD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu Suami atau istri dan 2 (dua) orang anak ;
- (3) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada APBDes.

Bagian ketiga

Bantuan

Pasal 11

- (1) Pimpinan, Sekretaris dan Anggota BPD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa bhaktinya diberikan uang jasa , kecuali diberhentikan tidak dengan hormat ;
- (2) Besarnya uang jasa disesuaikan dengan kemampuan keuangan APBDes yang diatur dengan Peraturan Kepala Desa. ;
- (3) Dalam hal Pimpinan, Sekretaris dan Anggota BPD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli warisnya ;
- (4) Pembayaran Uang Jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Pajak Penghasilan Pimpinan, Sekretaris dan Anggota BPD dikenakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV
PAKAIAN DINAS****Pasal 13**

- (1) Pakaian Dinas untuk Pimpinan, Sekretaris dan Anggota BPD terdiri dari :
 - a. Pakaian Sipil Harian
 - b. Pakaian Sipil Resmi
 - c. Pakaian Sipil Lengkap
- (2) Penyediaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dianggarkan oleh BPD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan APBDes ;
- (3) Standar harga dan kualitas pakaian dinas BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan APBDes;
- (4) Pakaian Sipil Harian dipakai untuk kegiatan lapangan dan rapat-rapat ;
- (5) Pakaian Sipil Resmi digunakan pada upacara dan rapat pengambilan keputusan;
- (6) Pakaian Sipil Lengkap digunakan pada upacara dan pelantikan.

**BAB V
DANA OPERASIONAL KEGIATAN BPD****Pasal 14**

- (1) Dana Operasional Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang BPD
- (2) Dana Operasional Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Sekretaris BPD dan ditetapkan oleh Ketua BPD melalui Rapat Konsultasi dan Koordinasi dengan Pemerintah Desa ;
- (3) Dana Operasional BPD berupa kegiatan :
 - a. Rapat – Rapat ;
 - b. Kunjungan Kerja ;
 - c. Penyiapan Rancangan Peraturan Desa,
 - d. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme ;
 - e. Koordinasi dan Konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.

**BAB VI
PENGELOLAAN KEUANGAN BPD****Pasal 15**

- (1) Sekretaris BPD menyusun anggaran penghasilan, tunjangan, bantuan dan dana operasional BPD yang diformulasikan ke dalam APBDes sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;
- (2) Pengelolaan belanja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Sekretaris BPD dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 16**

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 18 Juli 2012

BUPATI BARITO SELATAN


M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 18 Juli 2012


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**

DAMBER LIWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 27